

PENERAPAN LOGIKA DEDUKSI PADA PROSEDUR PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Diva Zaulia Wanditha, Riana Susmayanti

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang 65145, Telepon: (0341) 553898
Email : divazaulia@student.ub.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of deductive logic in the notary examination procedure by the supervisory board. Using a qualitative approach, this study explores how the deductive method is applied by the supervisory board in the investigation process, from gathering evidence to drawing final conclusions. Data were obtained through document study. The results of the study indicate that deductive logic, which starts from general premises to specific conclusions, is used in determining whether a notary has indeed violated the notary's job regulations and code of ethics. The study's conclusions indicate that deductive logic provides a comprehensive analytical framework in the notary examination process, thereby increasing the effectiveness and accuracy of the legal process.

Key words: Deduction, Notary, Supervisory Board

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan logika deduksi pada prosedur pemeriksaan notaris oleh majelis pengawas notaris. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana metode deduktif diterapkan oleh majelis pengawas notaris dalam proses investigasi, mulai dari pengumpulan bukti hingga pengambilan kesimpulan akhir. Data diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logika deduktif, yang dimulai dari premis umum menuju kesimpulan spesifik, digunakan dalam penentuan apakah notaris tersebut memang benar melakukan pelanggaran terhadap peraturan jabatan dan kode etik notaris. Kesimpulan penelitian ini mengindikasikan bahwa logika deduktif memberikan kerangka analitis yang komprehensif dalam proses pemeriksaan notaris, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan akurasi proses hukum.

Kata kunci : Deduksi, Notaris, Majelis Pengawas

PENDAHULUAN

Lembaga Notaris muncul sebagai akibat adanya kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat tentang adanya alat bukti jika terjadi perikatan, terlebih saat ini, kehidupan yang semakin kompleks, bisnis yang semakin berkembang, berbagai perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya kerap dilakukan, bahkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang memerlukan waktu yang panjang, sehingga pada saat ini kehadiran alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting.¹

¹ Lia Trizza F. Adhilia, Anisah Daeng Tarring, *Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah*, Jurnal Letigisi Amsir, Vol 9, No. 4, 2022, hlm. 320.

Pentingnya alat bukti tertulis atau biasa juga disebut sebagai perjanjian tertulis atau kontak telah di perintahkan oleh Allah Swt dalam Qs. Albaqarah (2): 282, yang artinya:” Jika kalian bermuamalat, catatkanlah”. Adapun pengertian dari bermuamalat adalah suatu tindakan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar menukar, pinjam-meminjam, berserikat, atau suatu tindakan hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata.²

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dijelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pada definisi tersebut di atas dijelaskan mengenai tugas dan kewenangan dari seorang Notaris, yaitu bertugas membuat akta autentik dan berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain yang diatur dalam UUJN, namun esensi dari definisi tersebut adalah, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta. Kalimat berwenang dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN tersebut diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, maka ditunjuklah Notaris sebagai pejabat umum di dalam UUJN.

Undang-undang telah mengatur dan menetapkan tentang kewenangan-kewenangan Notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan

² Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014) hlm 43

dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Jelaslah bahwa Notaris adalah pejabat umum yang salah satu kewenangannya adalah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPera). Dari rumusan tersebut, maka akta Notaris termasuk dalam akta autentik karena dibuat berdasarkan bentuk dan tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengenai keautentikan akta Notaris, lebih tegas Pasal 1 angka 7 UUNJ memberikan pengertian bahwa:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik, seorang Notaris tentunya harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan jabatannya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Notaris harus bertindak cermat, tepat dan tidak memihak serta bertanggung jawab atas kinerjanya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta autentik tersebut, sehingga semua produk hukumnya dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiel atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiel, Nico membedakan menjadi empat point, yaitu:³

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiel terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiel dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiel dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Banyaknya tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang Notaris, mewajibkan Notaris untuk bertindak seksama, tunuk dan patuh kepada semua SOP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi adanya Notaris yang menjalankan jabatannya tidak sesuai ketentuan atau adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap akta-akta yang dibuat oleh seorang Notaris dan melibatkan Notaris yang membuat akta tersebut kedalam permasalahannya, maka dalam pelaksanaan jabatan Notaris diperlukan kehadiran Majelis Pengawas Notaris.⁴

Dalam hal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris membutuhkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, salah satunya melalui penerapan logika deduksi. Logika ini memainkan peran penting dalam mengungkap fakta dan menyusun argumen yang kuat guna mendukung proses pemeriksaan.

Logika deduksi adalah proses penalaran yang bergerak dari premis umum menuju kesimpulan spesifik. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah benar berdasarkan premis-premis yang telah diketahui atau diasumsikan benar.⁵

Penelitian ini mengguakan topik prosedur pemeriksaan notaris oleh majelis pengawas notaris sebagai contoh konkret untuk mengeksplorasi penerapan logika deduksi dalam analisis apabila notaris tersebut diduga melanggar peraturan jabatan dan kode etik notaris.

³ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 23

⁴ Lia Trizza F, *Op.Cit*, hlm 323.

⁵ Taufik Sudarsono, *Metode Investigasi Keuangan*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 90.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana metode deduksi diterapkan oleh majelis pengawas notaris saat proses pemeriksaan notaris yang diduga melanggar peraturan jabatan dan kode etik notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait, kemudian bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, dicatat dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan, untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian Logika Deduksi

Penalaran deduksi adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalam dasar dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus dan patokan patokan tertentu. Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduksi merujuk pada pola berfikir yang disebut silogisme. Yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan. Yang mana kedua pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis minor dan premis mayor. Serta selalu diikuti oleh penyimpulan yang diperoleh melalui penalaran dari kedua premis tersebut. Namun kesimpulan di sini hanya bernilai benar jika kedua premis dan cara yang digunakan juga benar, serta hasilnya juga menunjukkan koherensi data tersebut.⁶ Contoh dari penggunaan premis dalam deduksi: Premis Mayor: Perbuatan yang merugikan orang lain adalah dosa. Premis Minor: Menipu merugikan orang lain. Kesimpulan: Menipu adalah dosa. Selain itu, matematika sebagai salah satu disiplin keilmuan yang menerapkan prinsip koherensi di dalam pembuktian kebenarannya.

Penalaran deduksi merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis. Juga didukung oleh penambahan pengetahuan yang diperoleh manusia, yang akhirnya akan bermuara pada suatu usaha untuk menjawab permasalahan secara rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan kandungannya, tentunya dengan mengesampingkan hal-hal yang

⁶ Jujun S. Supriatmantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm 55.

irasional. Adapun penyelesaian masalah secara rasional bermakna adanya tumpuan pada rasio manusia dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Dan paham yang mendasarkan dirinya pada proses tersebut dikenal dengan istilah paham rasionalisme. Metode deduksi dan paham ini saling memiliki keterikatan yang saling mewarnai, karena dalam menyusun logika suatu pengetahuan para ilmuwan rasionalis cenderung menggunakan penalaran deduksi.⁷

Lebih jauh lagi deduksi sering lahir dari sebuah persangkaan mayoritas orang. Sehingga hampir bisa dikatakan bahwa setiap keputusan adalah deduksi, Dan setiap deduksi diambil dari suatu generalisasi yang berupa generalisasi induktif yang berdasar hal-hal khusus yang diamati. Generalisasi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penafsiran terhadap bukti yang ada. Generalisasi induktif sering terjadi dari banyaknya tumpuan pada pengamatan terhadap hal-hal khusus yang kenyataannya tidak demikian. seperti halnya kesalahan dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien, hal ini terjadi karena tanda-tandanya sama namun bisa jadi ada penyakit lain dengan tanda-tanda seperti itu, ataupun kasus polisi yang menyelidiki barang bukti di tempat tindakan kriminal.⁸

Ada beberapa teori yang sering dikaitkan dengan penalaran deduksi. Di antaranya “teori koherensi”, serta “teori kebenaran pragmatis.” Hal yang disebut terakhir merupakan sebuah proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta real yang mendukung semua pernyataan sebelumnya. Adapun pencetus teori ini adalah Charles S. Pierce dalam sebuah makalah dengan judul “how to make our ideas clear?” yang terbit pada tahun 1878. Bagi seorang penggiat pragmatisme, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan ada tidaknya fungsional hal tersebut dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, sebuah pernyataan bernilai benar jika berkonsekuensi dengan adanya kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sehingga penalaran deduksi juga sering diartikan sebagai sebuah metode eksperimen.⁹

Kelebihan model ini adalah terletak pada faktor kebutuhan fokus yang intens dalam menganalisa suatu pengertian dari segi materinya, sehingga penggunaan waktu bisa lebih efisien. Bahkan dari segi lain keterampilan yang digunakan bisa tersusun lebih rapi, hal ini bisa terjadi karena poin-poin yang ingin dicapai sudah jelas. Terlebih pendekatan ini sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran, seperti halnya guru memberikan penerangan sebelum memulai pembelajaran. Selain itu pada deduksi, kesimpulannya merupakan suatu konsekuensi logis dari premis premisnya. Sehingga pada suatu penalaran yang baik, kesimpulan dapat

⁷ Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 6, Nomor2, 2016, hlm 134

⁸ Ibid.

⁹ Jujun S. Supriasumantri, Op.Cit, hlm 55.

menjadi benar manakala premis-premisnya benar. Adapun kelemahannya terletak pada aktivitas penarikan kesimpulan yang dibatasi pada ruang lingkup tertentu. Serta jika salah satu dari kedua premisnya, atau bahkan keduanya salah maka kesimpulan yang didapat berdasarkan premis tersebut akan salah pula. Kelemahan lainnya adalah kesimpulan yang diambil berdasarkan logika deduksi tak mungkin lebih luas dari premis awalnya, sehingga sulit diperoleh kemajuan ilmu pengetahuan jika hanya mengandalkan logika deduksi. Selain itu manakala argumennya diuji kebenarannya, maka yang mungkin teruji hanya bentuk atau pola penalarannya tapi bukan materi premisnya, jadi benar salahnya premis tersebut tidak dapat diuji.¹⁰

Penerapan Logika Deduksi Pada Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Adapun tujuan dari pengawasan sebagaimana pendapat G.H.S. Lumban Tobing yang dikutip oleh Habib Adjie adalah agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintannya kepada Notaris.¹¹

Pemerintah telah berupaya maksimal untuk membuat aturan-aturan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

¹⁰ Imron Mustofa, Op.Cit, hlm 135.

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 48

- 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Banyaknya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, bukan merupakan jaminan tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris, karena betapa ketatnya penerapan aturan dan saksi tetap akan sangat sulit melaksanakan pengawasan, sebab hal tersebut akan Kembali kepada kesadaran dan tanggung jawab Notaris itu sendiri untuk selalu taat asas dan taat kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, tidak kalah penting adalah peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila masyarakat turut serta melakukan pengawasan dengan cara melaporkan tindakan Notaris yang melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris, diharapkan dengan adanya laporan-laporan tersebut dapat mencegah tindakan Notaris yang bekerja diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa salah satu unsur dari Pengawas Notaris adalah Notaris, hal ini bertujuan, agar dalam pemeriksa Notaris tersebut terdapat unsur internal yang faham dan mengerti dunia Notaris, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintahan dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUN karena diawasi secara internal dan eksternal.¹²

Notaris merupakan profesi yang menuntut profesionalitas dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas jabatannya, hal ini disebabkan produk hukum yang dihasilkan

¹² Habib Adjie, Op.Cit, hlm 130.

seorang Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila seorang Notaris dalam mengemban amanah profesinya melanggar ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN, maka Notaris tersebut akan mendapatkan Sanksi.

Maksud dan tujuan dari penerapan sanksi terhadap Notaris adalah untuk menyadarkan Notaris supaya kembali kepada peraturan jabatan Notaris selama menjalankan jabatannya, sehingga dia bisa bekerja secara tertib, patuh dan mentaati aturan jabatan, selain dari itu tujuan dari sanksi adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan Notaris yang merugikan masyarakat serta untuk pencegahan atau preventif dalam rangka menjaga marwah Notaris, menjaga martabat Notaris sebagai lembaga kepercayaan sangatlah penting, sebab jika terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran, hal tersebut tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dibebankan kepada Notaris adalah sebagai berikut:¹³

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat;
6. Dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Untuk Mengeliminasi sanksi-sanksi sebagaimana tersebut di atas dijatuhkan kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah maupun Majelis Pengawas Notaris Pusat, maka diperlukan logika deduksi dalam hal ini yang mana suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak darisebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum (premis mayor) untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus (premis minor).

Posedur yang pertama yaitu dimulai dengan adanya premis mayor (umum) berupa adanya dugaan notaris yang melanggar peraturan jabatan dan kode etik notaris, hal tersebut didasarkan pada laporan baik dari masyarakat atau pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris atau dapat pula berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas yang dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala, dalam pemeriksaan protokol tersebut, Ketua Majelis

¹³ Lia Trizza F, Op.Cit, hlm 327 - 328.

Pengawas Notaris Daerah menunjuk Majelis Pemeriksa Protokol Notaris, apabila dalam pemeriksaan Protokol Notaris tersebut Majelis Pemeriksa menemukan adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran terhadap ketentuan lain maka, Majelis Pemeriksa melaporkan kepada Majelis Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Prosedur dan tata cara pelaporan dilakukan dengan cara, laporan pengaduan harus dibuat dalam surat tertulis berbahasa Indonesia yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah, apabila laporan ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah, maka Majelis Pengawas Notaris Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang, demikian pula apabila laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat, maka Majelis Pengawas Notaris Pusat akan meneruskan Kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah yang berwenang.

Setiap laporan pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah wajib dicatat padabuku surat masuk oleh sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah, Adapun pencatatan tersebut meliputi:

1. Identitas Pelapor dan terlapor;
2. Surat Laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah;
3. Bukti/fakta hukum serta lampiran dokumenlainnya.

Apabila pencatatan sebagaimana tersebut telah lengkap, maka Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah melakukan pengadministrasian laporan pada buku register perkara yang memuat:

1. Nomor dan tanggal register perkara;
2. Nomor dan tanggal surat laporan;
3. Nama Pelapor;
4. Nama Terlapor;
5. Lampiran bukti atau keterangan lainnya yang dianggap perlu dilakukan pencatatan.

Setelah premis mayor nya diketahui maka prosedur selanjutnya yaitu menyandingkan dengan premis minor (khusus) Majelis Pengawas Notaris Daerah melalui majelis pemeriksa akan mengumpulkan fakta hukum, alat bukti dan informasi yang mendukung terhadap premis mayornya. Maka selanjutnya dilakukan rapat gelar perkara. Rapat gelar perkara ini dilakukan oleh Ketua Majelis pengawas notaris. Rapat gelar perkara yang dilakukan setidaknya harus dihadiri oleh majelis pengawas notaris lainnya Hal ini diselenggarakan untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum oleh para anggota Majelis pengawas, penyampaian

pendapat hukum tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi majelis pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaannya. Setelah rapat gelar perkara dilakukan dan majelis pemeriksa telah terbentuk, maka sekretaris majelis pengawas dapat melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor, dengan menggunakan surat tercatat atau surat elektronik atau melalui faksimili paling lambat 5 hari sebelum sidang pemeriksaan.¹⁴

Setelah mengetahui premis mayor dan premis minor maka dapat diketahui kesimpulannya yaitu berupa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kemudian rekomendasi hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Pemeriksa.

Tugas akhir dari Majelis Pengawas Notaris Daerah atas pelaksanaan pemeriksaan laporan sebagaimana tersebut di atas adalah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah dengan Surat Pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Notaris Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia selambat-lambatnya 30 (tigapulu) hari terhitung sejak laporan dicatat dibuku register perkara. Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas Notaris Daerah maupun dengan Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris Pusat serta instansi-instansi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

KESIMPULAN

1. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang bergerak dari pernyataan umum (premis) untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus dan spesifik. Pola pikir ini sering disebut silogisme, yang terdiri dari premis mayor dan premis minor untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Kebenaran dari kesimpulan ini sangat bergantung pada kebenaran premis-premis yang mendasarinya; jika salah satu atau kedua premis salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Kelebihan utama dari metode deduksi adalah efisiensi waktu karena analisisnya terfokus dan kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan. Pertama, ruang lingkup kesimpulannya terbatas dan tidak bisa lebih luas dari premis awalnya, sehingga menghambat

¹⁴ Sjaifurrachman, Abshoril Fithry, Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris, Jurnal JENDELA HUKUM, Vol 8 No 1, 2021, hlm. 69 – 70.

kemajuan ilmu pengetahuan jika hanya mengandalkan metode ini. Kedua, validitas argumen yang bisa diuji hanya bentuk penalarannya, bukan kebenaran materi dari premis itu sendiri.

2. Dalam penerapan pada kasus pelanggaran oleh notaris, MPD akan memulai dengan premis mayornya yaitu adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dan peraturan terhadap undang-undang jabatan notaris. Biasanya hal tersebut dapat diketahui dari laporan masyarakat/pemeriksaan protokol notaris oleh MPD. Selanjutnya jika premis mayornya sudah diketahui akan disandingkan dengan premis minornya yaitu MPD melalui majelis pemeriksa akan mengumpulkan fakta dan informasi yang mendukung terhadap premis mayornya, selanjutnya dilakukan rapat gelar perkara. Setelah rapat gelar perkara dilakukan dan majelis pemeriksa telah terbentuk, maka sekretaris majelis pengawas dapat melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris

Buku

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014).

Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Jujun S. Supriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Kencana, 2020).

Taufik Sudarsono, *Metode Investigasi Keuangan*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2018).

Jurnal

Imron Mustofa, *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 6, No 2, 2016.

Lia Trizza F. Adhilia, Anisah Daeng Tarring, *Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah*, Jurnal Letigisi Amsir, Vol 9, No 4, 2022.

Sjaifurrachman, Abshoril Fithry, *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris*, Jurnal JENDELA HUKUM, Vol 8 No 1, 2021.